



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha , bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja/ sebelumnya Karyawan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0384/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 06 Juni 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Jum'at tanggal 21 November 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/13/XI/2014 tanggal 25 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di jalan GG Beringin RT. 001 RW.001 Kelurahan kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu selama lebih kurang 11 bulan.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 bulan
(lahir 14-10-2015), anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak rnuiai bulan Maret tahun 2015 mulai sering terjadi p.erselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan Nafkah selayaknya kepada Penggugat selama 10 bulan terakhir.
 - b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis berupa pemukufan dan pengucapan kata-kata kasar.
 - c. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya dari pada Penggugat dan anak.
 - d. Tergugat sering berselingkuh dan bermain Perempuan.
 - e. Tergugat tidak adanya keterbukaan tentang keuangan.
 - f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang Harmonis.
 - tidak
 - g. Tergugat tidak jujur jika dirinya telah dipecat sebagai Pegawai tanggal 09 Oktober 2015.
 - h. Orang tua Tergugat ikut campur.
5. Bahwa pada bulan April 2016 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat sudah jarang bahkan bisa dibilang tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat, dan pada tanggal 23 April 2016 Tergugat marah-marah kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyuruh Penggugat mencari pekerjaan namun Penggugat marah-marah juga karna menurut Penggugat yang berkewajiban mencari nafkah adalah Tergugat selaku kepala rumah tangga, kemudian keesokan harinya Tergugat pergi membawa pakaian dan Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak, dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah

diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilii perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0384/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 19 Juni 2016 dan tanggal 30 Juni 2016 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 06 Juni 2016, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu

:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/13/XI/2014 tanggal 21

Nopember 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara bangkahulu, Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;

A. Alat bukf saksi, masing- masing bernama:

I. SAKSI 1, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi , tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Penggugat adalah tetangga saksi;

- Bahwa saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Bengkulu selama lebih kurang 11 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, sejak bulan Maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat selama 10 bulan terakhir, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan dan pengucapan kata-kata kasar, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya dari pada Penggugat dan anak, Tergugat sering berselingkuh dan bermain perempuan, Tergugat tidak adanya keterbukaan tentang keuangan. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, Tergugat tidak jujur jika dirinya telah dipecat sebagai Pegawai tanggal 9 Oktober 2015, orang tua Tergugat ikut campur;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama,
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Penurunan. Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 11 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, sejak bulan Maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat selama 10 bulan terakhir, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan dan pengucapan kata-kata kasar, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya dari pada Penggugat dan anak, Tergugat sering berselingkuh dan bermain perempuan, Tergugat tidak adanya keterbukaan tentang keuangan. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, Tergugat tidak jujur jika dirinya telah dipecat sebagai Pegawai SRI tanggal 9 Oktober 2015, orang tua Tergugat ikut campur ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama,
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo.

PERMA No. 1 Tahun

2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan berusaha lagi mencari Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang dikeuarkan oleh pejabat berwenang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagai alat bukti untuk selanjutnya dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), maka dinyatakan

terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 November 2014, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut cakap dan memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan terakhir. Tergugat seringkali melakukan pemukulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan kata-kata kasar kepada Tergugat, Tergugat lebih

mementingkan diri sendiri dan keluarganya dari pada Penggugat dan anak, Tergugat berselingkuh dengan perempuan, Tergugat tidak terbuka tentang keuangan, Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, Tergugat tidak jujur jika dirinya telah dipecat sebagai Pegawai BRI tanggal 9 Oktober 2015 dan orang tua Tergugat ikut campur; Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan terakhir, Tergugat seringkali melakukan pemukulan dan pengucapan kata-kata kasar kepada Tergugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya dari pada Penggugat dan anak, Tergugat berselingkuh dengan perempuan, Tergugat tidak terbuka tentang keuangan. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, Tergugat tidak jujur jika dirinya telah dipecat sebagai Pegawai BRI tanggal 9 Oktober 2015 dan orang tua Tergugat ikut campur; Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 bulan;
2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul dan berlaku kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 10 bulan;

6. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4:1
w



1. ...) ? , - - : : , -

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

?? WI ?? ? .Jjl 4.JJ ? J \$. li ul.J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan veerstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan veerstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Selvin Kurniawan bin Triptih Hakimah) terhadap Penggugat (Cicik Firdausy binti Irmawati)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp286.000 .- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi, oleh kami **Ors. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ors. Sarijan MD., M.H.** dan **Ora. Fauza. M** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

1. Drs. Sarijan MD., M.H.

2. Ora. Fauza. M



Ketua Majelis,

Drs. Helmi, M. Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanni **1**  .H.,
M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 195.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)